

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori Terkait Judul

#### 1. Teori Representasi

Representasi adalah tindakan mewakili apa pun, apakah itu orang, objek, gambar, video dan lain-lain. Tindakan mewakili sesuatu melibatkan pemrosesan dan pertukaran ide. Umumnya melalui teks, simbol, makna, tanda, benda, dan visualisasi. Esensi representasi adalah merepresentasikan. Dengan kata lain, fungsi utamanya adalah menghasilkan makna, menangkap ‘realitas’ dalam tanda-tanda.<sup>1</sup> Representasi adalah metode dimana makna diciptakan dan dibagikan dalam suatu budaya untuk menghasilkan pemaknaan, termasuk penggunaan bahasa, kata-kata, simbol dan visual atau yang mewakili sesuatu.<sup>2</sup> Representasi mengacu pada proses kreatif dan aktif yang berperan untuk mengetahui, memahami dan bertindak hingga terjadi pemaknaan. Sehingga representasi merupakan kajian yang penting untuk memahami bagaimana dunia digambarkan dalam media, khususnya dalam penafsiran kehidupan sosial dan budaya.<sup>3</sup>

Proses representasi menunjukkan bagaimana konsep-konsep ideologis abstrak diubah menjadi bentuk yang lebih kongkret. Proses tersebut akibat adanya suatu produk dari proses sosial. Representasi digunakan dalam proses sosial untuk memberikan makna melalui sistem penanda, seperti tulisan, pidato, video, film, dan fotografi. Kesimpulannya, representasi adalah proses menggunakan teks untuk menyampaikan makna melalui bahasa. Representasi melalui penggunaan bahasa untuk mengekspresikan sesuatu berarti tentang, mewakili sesuatu yang bermakna, kepada orang lain.<sup>4</sup> Pemahaman ini dihasilkan melalui latar belakang,

---

<sup>1</sup>Shani Orgad, *Media Representation and the Global Imagination*, (Cambridge: Polity Press, 2012), 47.

<sup>2</sup> Stuart Hall, *Representation Cultural Representation and Signifying Practices*, (London: Sage Publications Ltd, 1997), 15.

<sup>3</sup> Femi Fauziah Alamsyah, “Representasi, Ideologi dan Rekonstruksi Media,” *Al-I’lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2020): 92–99, diakses pada 23 Maret, 2023, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jail/article/view/2540>.

<sup>4</sup> Stuart Hall, *Representation Cultural Representation and Signifying Practices*, 15.

kekhawatiran, peristiwa, fenomena dan prinsip-prinsip yang dihasilkan dari suatu pemaknaan.

Menurut Marcel Danesi dalam Jenny Kidd, representasi dapat dicirikan sebagai proses membangun sebuah bentuk objek, makna, tanda, benda dan sebagainya untuk menarik perhatian pada sesuatu yang ada baik secara material maupun konseptual.<sup>5</sup> Sehingga hal-hal tersebut masuk ke dalam alam sadar pikiran kita memunculkan pemaknaan atau penggambaran ketika kita mencoba untuk menyimpulkan. Representasi merupakan langkah memahami makna yang digambarkan oleh objek yang diwakili. Dengan demikian, representasi adalah upaya menghubungkan manusia, konsep, objek-objek material, gambar dan kejadian yang diproses melalui analisis struktur tanda-tanda.<sup>6</sup>

Representasi juga menuntut kita untuk mengakui khalayak, secara harfiah dipandang sebagai makhluk yang jauh aktif. Jika khalayak dibekali dengan kemampuan untuk mempertimbangkan tanggapan mereka terhadap, atau bahkan menolak, makna-makna yang dihasilkan media. Model resepsi khalayak oleh Hall dalam Jenny Kidd, dimana produser media membangun makna dan menyandikannya ke dalam teks, namun khalayak dapat menguraikan makna tersebut dalam berbagai cara (menerima bacaan yang disukai, menegosiasikan bacaan yang menerima sebagian tapi tidak seluruh pesan, atau membacanya dengan cara yang sepenuhnya berlawanan), teori resepsi memberikan ruang untuk studi representasi.<sup>7</sup>

Resepsi merupakan salah satu cara pendekatan yang memfokuskan untuk mempelajari bagaimana khalayak melakukan pemaknaan saat melihat tayangan media. Hal ini diakibatkan bagaimana latar belakang akan mempengaruhi interpretasi khalayak ketika memahami pemaknaan pesan dari media. Hadi berpendapat bahwa individu menjadi objek penelitian, hubungannya dengan teks media yang dapat memfokuskan antara pengalaman dan audiens, serta bagaimana makna terbentuk

---

<sup>5</sup> Jenny Kidd, *Theories of Representation : Key Ideas in Media and Cultural Studies*, 1<sup>st</sup> ed. ( New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2016), 20.

<sup>6</sup> Chris Barker dan Emma A. Jane, *Cultural Studies: Theory & Practice*, 5<sup>th</sup> ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2016), 19.

<sup>7</sup> Jenny Kidd, *Theories of Representation : Key Ideas in Media and Cultural Studies*, 13.

melalui pengalaman tersebut.<sup>8</sup> Analisis resepsi menekankan pada media yang memiliki makna sehingga memunculkan penafsiran oleh khalayak.

Pada teori ini, titik awalnya adalah diasumsikan bahwa makna yang terkandung dalam media tidak terbatas, makna yang terdapat dalam media tidak tetap, tidak melekat pada teks. Cara teks diciptakan tidak serta merta menjamin cara penerimaannya, karena khalayak bisa menerima atau menolak sebuah teks.<sup>9</sup> Teks pada media akan memperoleh makna pada saat khalayak melakukan proses penerimaan (reception). Resepsi bukan hanya sekedar apa yang khalayak lakukan pada media, tetapi lebih pada bagaimana khalayak dan media berinteraksi satu sama lain yang masing-masing sebagai agen.<sup>10</sup> Gagasan ini bahwa media yang beragam akan mengarah pada beragam interpretasi khalayak.

Hall mengakui bahwa apa yang disebut sebagai “makna” yang dikodekan ke dalam teks media hanya akan terwujud jika hal-hal tersebut diuraikan dengan tepat oleh khalayak. Maka terdapat kemungkinan khalayak secara aktif mempertanyakan makna pesan-pesan media.<sup>11</sup> Prinsip dasar teori resepsi adalah bahwa suatu program atau siaran dianggap efektif jika penonton dapat memberi tanggapan atau interpretasi tayangan program tersebut. Penonton umumnya tidak akan melihat metode produksinya, melainkan akan fokus terhadap konten yang ditampilkan.<sup>12</sup> Namun, penonton tidak diwajibkan untuk menafsirkan dan memahami lebih persis yang dimaksudkan. Kajian resepsi ini menekankan pada cara-cara khalayak menerima

---

<sup>8</sup> Ido Prijana Hadi, *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media, Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)*, ed. Shara Nurachma, Cet. 1. (Depok: Rajawali Press, 2020), 39-40.

<sup>9</sup> Helen Davis, *Understanding Stuart Hall*, Cet. 1. (London: Sage Publications, 2004), 62.

<sup>10</sup> Ido Prijana Hadi, *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media, Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)*, 66-67.

<sup>11</sup> Paul Hodkinson, *An Introduction: Media, Culture and Society*, 2<sup>nd</sup> Edition ed. Michal Ainsley (Los Angeles: Sage Publications, 2017), 119.

<sup>12</sup> Helen Davis, *Understanding Stuart Hall*, 62.

pesan media, bagaimana mereka bereaksi terhadap pembacaan, pendengaran dan pengamatan.<sup>13</sup>

Menurut Stuart Hall dalam Paul Hodkinson, dalam melakukan resepsi akan memunculkan pemaknaan dan pesan. Khalayak memiliki tiga bentuk katagori resepsi. Hal tersebut berkaitan dengan konteks menerima dan memaknai pesan pada media yaitu:

- a. Posisi Hegemoni Dominan (*The Dominant-Hegemonic*) yaitu mengacu pada penafsiran yang sepadan dengan makna yang terkandung dalam teks.<sup>14</sup> Hal ini khalayak menerima pesan-pesan yang disampaikan media massa begitu saja, tanpa menolak. Khalayak sepenuhnya menerima pesan yang ditawarkan media massa. Baik kesannya positif maupun negatif yang ditawarkan oleh media diterima dengan antusias oleh penonton.
- b. Posisi Negosiasi (*The Negotiated Position*) yaitu mengacu pada menerima keseluruhan pandangan yang dikodekan dalam sebuah teks, namun terdapat ketidaksepatakan dengan hal-hal yang spesifik.<sup>15</sup> Khalayak membandingkan tayangan yang diinterpretasikan media dengan opini dan pengalamannya sendiri. Makna ini menggabungkan pandangan media dan pandangan yang disampaikan.
- c. Posisi Oposisi (*The Oppositional Position*) yaitu khalayak secara kritis memahami pesan atau makna yang disukai tetapi menolaknya atau mengubah kode atau pesan yang disampaikan media dengan cara berlawanan.<sup>16</sup> Hal ini bagaimana Interpretasi media tentang segala sesuatu bertentangan dengan apa yang mereka yakini itu benar. Akibatnya, menjadikan berkorelasi negatif berbanding terbalik dengan posisi dominasi hegemoni.

## 2. Perkawinan Anak

Perkawinan anak diartikan 2 calon pengantin pria dan wanita belum mencapai usia yang ideal. Sebelum anak matang fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap perkawinannya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan

---

<sup>13</sup> Anne Hill dan James Watson, *Dictionary of Media and Communication Studies* (London: Bloomsbury Academic, 2012), 256.

<sup>14</sup> Paul Hodkinson, *An Introduction: Media, Culture and Society*, 119-120.

<sup>15</sup> Paul Hodkinson, *An Introduction: Media, Culture and Society*, 119-120.

<sup>16</sup> Paul Hodkinson, *An Introduction: Media, Culture and Society*, 120.

anak adalah perkawinan yang belum memenuhi syarat dan ketentuan dimana keduanya masih berusia relatif muda yang dilaksanakan saat usia dibawah 19 tahun baik itu laki-laki atau perempuan.<sup>17</sup> Pendefinisian secara legal formal ini masih meninggalkan pertanyaan tentang usia berapa sesungguhnya seseorang dapat disebut anak dan bentuk relasi seperti apa yang dapat disebut perkawinan.<sup>18</sup>

Perkawinan anak sering kali menimbulkan diskusi dan argumen. Subjek penelitian mengarah ke berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan komponen masyarakat. Perlu dipahami, perkawinan anak dapat berdampak buruk pada aktivitas kehidupan sosial dan lingkungan sekitar. Tentunya tidak menutup kemungkinan perkawinan anak tidak mendatangkan kebahagiaan, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalankan.<sup>19</sup>

Perkara ini bukan sesuatu hal yang baru muncul. Sudah banyak dan telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda, misalnya masalah ekonomi, budaya, pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan bahkan sampai *married by accident*.<sup>20</sup> Ketika mengetahui ungkapan kata “perkawinan anak”, banyak jawaban yang begitu beragam sehingga menimbulkan reaksi dan spekulasi liar di masyarakat. Akibatnya akan menjadi gelombang masalah yang tidak pernah usai. Ditambah lagi

---

<sup>17</sup> Qiqi Nurhayati, dkk., “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak: Studi Kasus terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Desa Bojong Indah,” *Da’watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 3, no. 1 (2023): 158–72, diakses pada 22 Mei 2023, <http://doi.org/10.47476/dawatuna.v3i1.2323>.

<sup>18</sup> Reni Kartikawati dan Djamilah, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16, diakses pada 30 Maret 2023.

<sup>19</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, diakses pada 1 November 2022, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

<sup>20</sup> Syarifah Salmah, “Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan,” *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4, no. 7 (2016): 579–87, diakses pada 2 Oktober 2023, <http://jurtek.akprind.ac.id/bib/rancang-bangun-website-penyedia-layanan-weblog>.

perkawinan anak sering dipengaruhi banyak aspek dan berbagai alasan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya.

Merujuk pada batas minimal usia perkawinan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Diubah dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>21</sup> Akan tetapi ketentuan UU perkawinan diatas masih memberi peluang bagi kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan memohon dispensasi. Modifikasi aturan UU perkawinan ini bertujuan untuk mendukung hak-hak anak memberantas diskriminasi. Terbitnya aturan dispensasi kawin sebagai bentuk upaya terakhir dari lembaga pengadilan dalam upaya pencegahan praktik perkawinan anak di Indonesia.<sup>22</sup> Namun kenyataannya, putusan hakim menyetujui permintaan dispensasi atas dasar untuk kemanfaatan hukum. Tetapi mengesampingkan dampak negatifnya. Melihat banyaknya fenomena perkawinan anak, mesti akan mengalami berbagai permasalahan dikehidupannya.

Perkawinan anak, umumnya dikenal sebagai pernikahan dini, adalah masalah serius sekaligus isu sangat kompleks. Dalam praktiknya belum bisa menghindari dari kondisi permasalahan ekonomi dan sosial juga diperumit oleh norma-norma tradisi budaya serta paradigma yang berkembang di masyarakat. Permasalahan ini orang tua perlu memahami kondisi anaknya untuk tidak bertindak mengkawinkan. Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan arahan terhadap anak dan membantu pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini dengan pendekatan komunikasi interpersonal pada anak usia remaja.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019: 2–6, diakses pada 6 November 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

<sup>22</sup> Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021): 782–94, diakses pada 24 Mei 2023, <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2021.v10.i04.p09>.

<sup>23</sup> Amelia Puspita, “Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Pencegahan Pernikahan Dini terhadap Anak Usia Remaja di Kecamatan Banjarmasin Selatan,” *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2

### 3. Film Dokumenter

Film dokumenter adalah film dokumentasi nyata, fakta dan realitasnya berdasarkan fenomena yang terjadi atau pengalaman pribadi yang disajikan dalam format *audio visual*.<sup>24</sup> Film dokumenter berangkat dari nuansa yang objektif memiliki nilai esensial dan eksistensial. Film dokumenter sangat mengedepankan prinsip faktual, sehingga bahasa sinematik yang dihasilkan untuk merekam kenyataan melalui subjek yang aktual dalam film.<sup>25</sup> Film dokumenter disebut memiliki nilai faktual karena kumpulan informasi yang didapatkan ini merupakan hasil riset yang memuat nilai nyata dan otentik. Namun disamping kebenarannya, film dokumenter tidak bisa lepas dari tujuannya dan berperan sebagai film yang menyebarkan informasi, pendidikan dan propaganda kepada kelompok, komunitas, atau masyarakat tertentu.<sup>26</sup> Dalam prosesnya, pembuat film dokumenter diharuskan memiliki daya pengetahuan visualisasi luas. Cara ini akan menentukan bagaimana menyusun sebuah cerita pada karakter-karakter mana yang akan dikembangkan untuk penonton, cerita mana yang menjadi fokus, bagaimana menyelesaikan cerita film tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Micheal Rebiger dalam Syaiful Halim, pembuat film dokumenter ingin pemirsanya tidak hanya mengetahui subjeknya saja, namun juga memahami dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan subjek tersebut. Pembuat film ingin penontonnya tersentuh dan bersimpati terhadap subjek filmnya. Oleh karena itu, perlu disusun cerita dengan tema yang menarik, alur yang menegangkan, dan sudut pandang yang terpadu.<sup>28</sup>

---

(2022): 114, diakses pada 3 Februari 2023, <https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.8903>.

<sup>24</sup> R Nyoto, D D Hartanto, "Perancangan Film Dokumenter Oei Hiem Hwei," *Jurnal DKV Adiwarna*, 2015, diakses pada 5 November, 2023.

<sup>25</sup> Mohammad Ariansah, *Cara Bercerita dalam Film*, Cet. 1 (Jakarta: Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 114, diakses pada 5 November 2023.

<sup>26</sup> Teguh Imanto, "Film sebagai Proses Kreatif dalam Bahasa Gambar," *Jurnal Komunikologi* 4, no. 1 (2007): 22–34, diakses pada 5 November, 2023.

<sup>27</sup> Patricia Aufderheide, *Documentary Film: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2007), 11.

<sup>28</sup> Syaiful Halim, *Dokumenter Televisi: Mitos-Mitos Produksi Program Dokumenter dan Film Dokumenter*, Cet. 1. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 47.

## a. Pra-Produksi

### 1) Analisis Ide Cerita

Sebelum menyusun cerita untuk film, terlebih dahulu fokus menganalisis ide cerita, dimana ini akan menentukan maksud tujuan pembuatan film tersebut. Pembuat film dokumenter harus kreatif menyusun ide alur cerita filmnya. Film dokumenter umumnya juga menggunakan teknik yang sama seperti film fiksi. Film dokumenter struktur naratifnya itu adalah cerita, memiliki cerita awal, tengah, dan akhir dengan menginvestasikan penonton ikut terlibat ke dalam karakter seolah terbawa suasana pada perjalanan emosional.<sup>29</sup>

### 2) Hunting Lokasi

*Hunting lokasi* dalam film dokumenter, hunting lokasi merupakan hal penting bagi seorang pembuat film dokumenter dimana akan mendatangi, mempelajari lokasi pengambilan gambar sebelum menyusun sinopsis. Dengan demikian, hunting lokasi dalam produksi film dokumenter untuk menentukan setting atau lokasi-lokasi yang akan dijadikan latar belakang proses pengambilan gambar.

### 3) Sinopsis

*Sinopsis* adalah ikhtisar plot penceritaan tentang fenomena yang akan diungkap melalui karakter dan disajikan secara tertulis. Sinopsis ini harus singkat, padat dan mudah dipahami oleh siapa pun. Kerangka sinopsis terdiri dari latar belakang, pokok permasalahannya, serta kesimpulan. Membuat sinopsis terlebih dahulu melakukan kegiatan riset atau analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas, mengetahui latar belakangnya atau melakukan *hunting* atau mengecek lokasi di lapangan.<sup>30</sup>

### 4) Treatment Script

*Treatment script* merupakan berisi uraian adegan yang akan divisualkan. Ini sebagai gambaran coret-coretan kecil dari penulis berupa menyusun naskah, adegan dan scenario. Istilah *treatment script* juga upaya menjabarkan cerita secara detail menyangkut materi-materi gambar

---

<sup>29</sup> Patricia Aufderheide, *Documentary Film: A Very Short Introduction*, 12.

<sup>30</sup> Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), 350.



atau momen yang diharapkan di lokasi produksi dan materi-materi wawancara yang akan dihimpun.

5) Menyusun Desain Produksi

*Menyusun desain produksi*, tahap ini harus melakukan pengembangan desain produksi dengan membuat gambar breakdown membedah setiap kalimat paragraf. Setiap kalimat dapat merujuk pada satu atau lebih tindakan yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide tertentu. Dengan ini, sutradara atau produser harus bisa memberi visualisasi plot alur cerita ke dalam bentuk tertulis. Langkah ini menentukan visual yang direkam.

**b. Produksi**

1) Tata Setting

Tata setting adalah menampilkan objek dan seluruh latar lokasi yang akan digunakan saat proses produksi film. *Set construction* merupakan background yang menghiasi latar belakang dari subjek saat proses pengambilan footage baik di outdoor ataupun di indoor. Tata Setting ini mengutamakan bagaimana mengatur suasana ruangan yang mendukung dan mempertegas latar peristiwa sehingga mengantarkan alur cerita secara menarik.

2) Shooting

Pada langkah ini, perlunya dilakukan pengecekan setiap kali untuk mengetahui kondisi peralatan yang akan digunakan, shot list kamera angel dan shot mana yang kurang. Oleh karena itu setiap aktivitas shooting harus dilengkapi dengan shooting report dan transkrip interview bila memungkinkan akan berguna.

3) Wawancara

Pembuat film dokumenter sepenuhnya merekam realitas dalam rupa peristiwa dan melalui wawancara. Dengan melakukan wawancara bisa mendapatkan informasi penting dari narasumber. Film dokumenter pada tahap wawancara pastinya akan membutuhkan banyak variasi shot dan adegan, guna membangun kesan filmis dengan menyandingkannya dalam rupa gambar. Maka, pembuat film pun akan menjalankan kegiatan proses

konstruksi wacana ‘bermakna’ demi mendapatkan gambar.<sup>31</sup>

### c. Pasca-Produksi

Pada tahap pasca produksi, semua hasil shooting di lapangan akan digabungkan menjadi satu. Tahap ini dilakukan proses pemilihan footage serta dilanjutkan ke tahapan editing dan di kemas menjadi sebuah film dokumenter. Saat berjalanya proses *editing* dilakukan, perlunya melakukan tahap penyeleksian *footage-footage* sesuai pilihan serta langsung dimasukkan ke *timeline* aplikasi atau software editing. Hal ini dilakukan untuk memotong (*cut to cut*) video durasi yang panjang, dan menyambungkan menjadi kesatuan *footage* yang utuh sehingga menjadi sebuah gambar yang bergerak.

## 4. Kalangan Muslim di Film

Islam dalam layar kaca lebar ditampilkan secara simbolis, terutama dalam ikonografi, seperti pemakaian pakaian. Penggunaan bentuk simbol pada karakter Islam di film, di sisi lain justru bisa saja membawa banyak kontradiksi ideologi. Film Islami menjadi salah satu topik “seksi” yang kerap menarik perhatian masyarakat baik dalam negeri maupun belahan dunia.<sup>32</sup> Bahkan film Islami dalam format dan media apapun selalu mendapatkan respon yang baik dari pasar. Produksi film Islami terus berlanjut dan berhasil meraih perolehan jumlah penonton yang cukup besar. Di sisi lainnya, tujuan film-film Islam yang diproduksi juga sebagai bentuk sarana melawan stigma.<sup>33</sup>

Tito Imanda membahas korelasi dan pergulatan antara dua motif di balik produksi film Islami. Di satu sisi adalah upaya memanfaatkan film sebagai dakwah agama kepada khalayak seluas-luasnya, dan di sisi lain keinginan untuk meraih

---

<sup>31</sup> Syaiful Halim, *Semiotika Dokumenter: Membongkar Dekonstruksi Mitos Dalam Media Dokumenter*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan Cv Budi Utama, 2017), 32.

<sup>32</sup> Muchammad Nasucha, “Studi Media dan Agama: Tinjauan Awal,” *Media Komunikasi*, (1996): 81–152, diakses pada 6 Desember 2023.

<sup>33</sup> Muria Endah Sokowati dan Frizki Yulianti Nurnisya, “Melihat Islam vs Barat dalam Film Indonesia: Sebuah Kajian Poskolonial,” *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2022): 095, diakses pada 5 Desember 2023, <https://doi.org/10.30813/bricolage.v8i1.2906>.

keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>34</sup> Jika fokus Imanda pada motif di balik produksi film, maka Erik Sasono menjelaskan bahwa film-film bertema Islam di Indonesia melibatkan komodifikasi Islam dan Islamisasi.<sup>35</sup>

Memahami tema film Islam menurut Sasono dalam Imanda, berpendapat bahwa “sinema Islam” harus membawa sentimen positif terhadap Islam. Ia menyarankan agar sentimen ini dapat dicapai dengan dua cara. Pertama adalah melalui dakwah Islam yang akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemirsa tentang agama. Kedua, melalui hubungan emosional penonton dengan nilai-nilai Islam yang direpresentasikan dalam pengembangan karakter.<sup>36</sup>

##### 5. Kalangan Muslim di Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah praktik perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang mengakar dan sangat lazim dilakukan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Tren perkawinan anak yang menikah untuk pertama kalinya dilakukan saat usianya belum menginjak 18 tahun, mereka yang melaksanakan praktik perkawinan sebelum usia 15 tahun. Perkawinan anak melibatkan anak-anak di bawah umur dalam proses perjodohan wujud dari tradisi atau adat kebiasaan sebagai hasil kombinasi antara sosial, budaya, faktor ekonomi, dan pengaruh agama.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Tito Imanda, “Independent versus Mainstream Islamic Cinema in Indonesia: Religion Using the Market or Vice Versa?,” *Southeast Asian Independent Cinema*, (2011): 89–104, diakses pada 5 Desember 2023.

<sup>35</sup> Erik Sasono, “Islamic-themed Films in Contemporary Indonesia: Commodified Religion or Islamization?,” *Asian Cinema* 21, no. 2 (2010):48-68, diakses pada 11 Desember 2023.

<sup>36</sup> Tito Imanda, “Independent versus Mainstream Islamic Cinema in Indonesia: Religion Using the Market or Vice Versa?,” 89-104

<sup>37</sup> H. Ahsanul Halik, “Pernikahan Di Bawah Umur Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram,” *Schemata* 6, no. 2 (2020): 185–209, diakses pada 11 Desember 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/324906/pernikahan-di-bawah-umur-bentuk-pelanggaran-ham>.

<sup>38</sup> Biswait Ghosh, “Child Marriage, Society, and The Law”, *International Journal of Law, Policy, and the Family* 25, no. 2 (2011): 205, diakses pada 10 Juli 2023.

Banyak faktor dan penyebab dari luar maupun dari dalam yang melatar belakangi perkawinan anak sering terjadi. Isu perkawinan anak usia dini sejak dulu selalu menjadi topik perdebatan hangat di kalangan umat muslim.<sup>39</sup> Sebagian kelompok muslim menganggap bahwa pernikahan anak dapat menyebabkan *mashlahat* yakni dapat meringankan beban ekonomi orang tua, serta agar memiliki keturunan dan menghindari hubungan seks. Sedangkan anggapan lainnya bahwa perkawinan anak menimbulkan *mudarat*, baik dampak fisik-biologis, psikologis, ekonomi, maupun dampak lainnya.<sup>40</sup>

Perkawinan anak tidak boleh dilaksanakan kalau tujuan utamanya hanya untuk memenuhi nafsu karena dampak perkawinan anak lebih banyak efek negatif dari pada efek yang positifnya. Sebab perkawinan anak terdapat efek dampak berbahaya bagi kedua mempelai. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan kdrt, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat Islam dan merugikan salah satu pihak.<sup>41</sup> Adapun ada tiga unsur penting praktik perkawinan anak dibawah umur di kalangan umat Islam.

- a. Penggunaan Naskh untuk melegitimasi praktik perkawinan anak begitu erat kaitannya dengan kesalahpahaman masyarakat terhadap ajaran Islam tentang perkawinan.
- b. Pemahaman umat muslim terhadap ‘taat’ dalam konteks doktrin agama, termasuk keyakinan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk mencegah godaan dan perilaku maksiat.
- c. Legitimasi praktik keagamaan oleh pemerintah.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> M Mufid Syakhlani, “Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi dan Regulasi,” *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial* 2 no. 2 (2019): 137–49, diakses pada 12 Desember 2023, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/muharrrik/article/view/129>.

<sup>40</sup> Abdul Aziz, “Reinterpretasi Perkawinan Usia Anak-Anak: Menafsir Ulang Teks-Teks Keagamaan Tentang Perkawinan Anak,” *Jurnal Al-Ashriyyah* 5, no. 2 (2019): 169–92, diakses pada 12 Desember 2023.

<sup>41</sup> Uswatun Khasanah, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 1, no. 2 (2014): 306–18, diakses pada 10 Desember 2023.

<sup>42</sup> Barkah dkk Qodariah, ‘The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.1 (2023), 1–20 <<https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.13316>>.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan dasar penelitian untuk mencari persamaan, perbedaan dan perbandingan. Penelitian terdahulu juga meningkatkan dan memperbanyak teori-teori dalam penelitian ini. Hal ini tentu bisa memudahkan penelitian dalam membuat penelitiannya. Namun bukan berarti bertujuan untuk menjiplak dan mengcopy paste tetapi dijadikan referensi yang memperdalam dan memperkaya tentang bagaimana peneliti melihat contoh sebuah tulisan karya ilmiah yang pembahasannya mencakup topik yang sama dengan penelitian.

1. Jurnal ilmiah yang berjudul Representasi Usia Ideal Pernikahan dalam Iklan Televisi (Kajian Semiotika Tentang Iklan KB Versi Televisi Episode “Pernikahan Dini) oleh Cosmos Gatot Haryono pada tahun 2015. Penelitian tersebut menggunakan model teori analisis semiotik Roland Barthes serta metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan hasil deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1). Menentukan sumber data. 2). Membaca *detail* dan mencermati teks. 3). Memilih selektif dan menetapkan data. 4). Menggolongkan data. 5). Mendeskripsikan teks dan gambar pada iklan. Pada teknik analisis data yang diterapkan di penelitiannya ialah 1). Tahap klasifikasi. 2). Tahap analisis. 3). Tahap deskripsi. Objek pada penelitian tersebut membahas representasi pemaknaan iklan KB pada program televisi episode “pernikahan Dini”. Iklan ini, berdurasi 30 detik diproduksi oleh Trubadour Film. Penelitian tersebut berfokus untuk mengetahui makna yang ada dibalik iklan dan juga mitos yang ada di dalam iklan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada model teori, objek penelitiannya, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>43</sup>
2. Jurnal ilmiah yang berjudul tentang Analisis Pesan Moral terhadap Tayangan Film "Nikah Muda-Rumah Baru" karya Turah Pathayana oleh Fernando Rio Darmawan pada tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan model teori Teun Van Dijk untuk mengamati adanya tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Selain itu

---

<sup>43</sup> Cosmas Gatot Haryono, “Representasi Usia Ideal Pernikahan dalam Iklan Televisi (Kajian Semiotik Tentang Iklan KB Versi Televisi Episode “Pernikahan Dini”),” *Semiotika Jurnal Komunikasi* 9, no.1 (2015): 1–43, diakses pada 18 Mei 2023.

penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana yaitu untuk mengetahui isi suatu teks serta melihat bagaimana pesan itu disampaikan melalui kata, frasa, kalimat, metafora dengan cara tertentu. Fokus penelitian tersebut adalah tentang film nikah muda yang menceritakan permasalahan pernikahan di usia muda. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan, selain itu juga sama-sama dari media film namun jenis filmnya berbeda. Penelitian tersebut film fiksi pendek dan penelitian ini adalah film dokumenter. Setelah itu perbedaannya terdapat pada objeknya, teori yang digunakan dan fokusnya penelitiannya. Dalam penelitian tersebut fokus pada kehidupan baru sepasang suami istri yang menikah di usia muda, sedangkan penelitian ini adalah fokus terhadap kalangan muslim yang direpresentasikan melalui atribut atau costume berupa simbol jilbab dan peci hitam dalam film tentang praktik perkawinan anak.<sup>44</sup>

3. Jurnal yang berjudul tentang “Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia” oleh Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, dan Jayaning S Astuti merupakan penelitian pada tahun 2022. Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Program Studi Psikologi. Dalam penelitian tersebut fokus pada faktor budaya di beberapa wilayah Indonesia yang masih memegang tradisi pernikahan dini kepada anak perempuan seperti wilayah di Tana Toraja dan Madura. Dalam penelitian tersebut metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan jenis fenomenologi. Sedangkan obyek penelitiannya fokus pada permasalahan tradisi pernikahan dini dalam masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah obyek penelitian yang digunakan bahwa penelitian ini fokus pada media film tentang kalangan muslim dalam perkawinan anak dan penelitian tersebut berfokus pada sebuah fenomena pernikahan dini di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu jenis penelitian juga berbeda, penelitian tersebut menggunakan fenomenologi dan penelitian ini

---

<sup>44</sup> Fernando Rio Darmawan, “Analisis Pesan Moral dalam Film (Nikah Muda-Rumah Baru) Karya Turah Pathayana,” *DIGICOM: Jurnal Komunikasi Dan Media* 2, (2022): 34–42, diakses pada 8 Mei 2023.

*field reaserch*/lapangan yang mana peneliti berpartisipasi langsung secara virtual dengan informan.<sup>45</sup>

4. Jurnal yang berjudul tentang “Pengaruh Terpaan Film Dua Garis Biru terhadap Sikap Remaja Tentang Perkawinan Usia Dini” oleh Ni Made Sri Pradnya Wati Suadiarta, Ade Davia Pradipta dan I Dewa Ayu Sugiarica Joni pada tahun 2016. Penelitian tersebut berfokus pada pengaruh film *Dua Garis Biru* terhadap remaja dengan usia 13-18 tahun yang pernah menonton lebih dari satu kali. Penggunaan teknik penelitian ini metodologi kuantitatif bersifat eksplanatif yang mana penelitian tersebut akan menggunakan sampel 150 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan teknik analisis datanya dilakukan dengan teknik analisis regresi linier sederhana. Sedangkan teori yang digunakan teori *Uses and Effects*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang menggunakan media film tentang perkawinan. Namun objek penelitiannya terdapat ada perbedaan juga yaitu objek film dalam penelitian tersebut film fiksi sedangkan pada penelitian ini film dokumenter. Selain itu ada perbedaan pada penelitiannya yaitu penelitian tersebut metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan teknik analisis datanya analisis regresi sederhana, sedangkan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan teknik analisisnya yaitu menggunakan model teori representasi ataupun resepsi dari Stuart Hall.<sup>46</sup>
5. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Representasi Dampak Negatif Seks Pranikah Pada Remaja Dalam Film Dua Garis Biru (studi analisis semiotika Ferdinand De Saussure)” oleh Ihsan Risniawan dan Wuri Handayani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Ilmu Komunikasi. Pendekatan metode penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif yang mana fokus penelitiannya bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan lebih dalam mengenai representasi dampak negatif seks pranikah pada remaja dalam film dua garis biru. Penelitian ini menggunakan teori semiotika model Ferdinand De

---

<sup>45</sup> Yudho Bawono Dkk, “Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 2 (2022): 83–9, diakses pada <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>.

<sup>46</sup> Ni Made Sri Pradnya Wati Sudiarta, dkk., “Pengaruh Terpaan Film Dua Garis Biru terhadap Remaja Tentang Perkawinan Usia Dini,” *E-Jurnal Medium* 1, no. 2 (2016): 1–11, diakses pada 8 Mei 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/69613?articlesBySameAuthorPage=6>.

Saussure yaitu dilihat melalui bentuk tanda menjadi dua yaitu, penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, serta objek penelitian yang digunakan ialah media film. Namun objek penelitian tersebut berbeda yaitu film fiksi yang ditayangkan lewat layar lebar, sedangkan objek penelitian ini film dokumenter pada media YouTube. Selain itu perbedaan teori yang digunakan penelitian tersebut menggunakan teori semiotika Ferdinand De Saussure dan penelitian ini menggunakan teori representasi Stuart Hall.<sup>47</sup>

6. Skripsi yang berjudul “Representasi Pentingnya Pernikahan dan Pendidikan dalam Iklan Audio Visual (Analisis tentang Representasi Pentingnya Pernikahan dan Pendidikan dalam Iklan Audio Visual Fair & Lovely Edisi Nikah atau S2)” oleh Linuwih Suci Ambarini pada tahun 2016. Fokus dari penelitian tersebut untuk mengetahui makna pesan yang terkandung dalam iklan audio visual Fair & Lovely edisi Nikah atau S2 dalam merepresentasikan pentingnya pernikahan dan pendidikan. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan teori yang digunakan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah bahwa penelitian tersebut menggunakan teori semiotika model Roland Barthes dan penelitian ini adalah teori representasi Stuart Hall. Selain itu ada perbedaan pada objek yang diteliti, objek penelitian tersebut adalah “iklan audio visual Fair & Lovely edisi Nikah atau S2”, sedangkan objek penelitian ini ialah “kalangan muslim dalam perkawinan anak di film dokumenter Wadon Ora Didol”.<sup>48</sup>
7. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020, yang ditulis oleh Savira Salsanabila yang berjudul “Representasi Makna Pernikahan dalam Islam pada Film *Wedding Agreement*”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini

---

<sup>47</sup> Ihsan Risniawan dan Wuri Handayani, “Representasi Dampak Negatif Seks Pranikah pada Remaja dalam Film Dua Garis Biru ( Studi Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure ),” *Lektur Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no.1 (2022): 94–105, diakses pada 18 Mei 2023.

<sup>48</sup> Ambarini, Linuwih Suci, “Representasi Pentingnya Pernikahan dan Pendidikan dalam Iklan Audio Visual (Analisis Semiotik tentang Representasi Pentingnya Pernikahan dan Pendidikan dalam Iklan Audio Visual Fair & Lovely Edisi Nikah atau S2),” *Jurnalkommas.Com*, (2016): 2–3, diakses pada 18 Mei 2023, <https://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal D0216102.pdf>.




dalam pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada teorinya yang mana penelitian tersebut menggunakan teori semiotika model Charles Sanders Peirce, paradigma penelitiannya (Konstruktivisme), subjek dan objek penelitiannya, teknik pengumpulan data (observasi&dokumentasi), dan teknik analisis datanya (Ikon, Indek dan Simbol).<sup>49</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini diawali dengan menganalisis setiap scene pada film dokumenter Wadon Ora Didol. Pada penelitian ini dilakukan dengan memilih scene berdasarkan kriteria setiap scene yang mengandung unsur kalangan muslim. *Scene-scene* yang dipilih kemudian dianalisis menggunakan model utama teori representasi dan menggunakan analisis resepsi, merupakan teori dari Stuart Hall. Tahapan-tahapan analisis dalam penelitian ini digambarkan secara terstruktur melalui kerangka pemikiran pada gambar 2.1.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



<sup>49</sup> Savira Salsanabila, “Representasi Makna Pernikahan dalam Islam pada Film Wedding Agreement.” (disertasi, IAIN KUDUS, 2020), diakses pada 8 November 2023.